

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Sejak diberlakukan otonomi daerah yang secara resmi dimulai pada tanggal 1 Januari 2001, setiap daerah dipacu untuk sedapat mungkin berkreasi dalam mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pengeluaran daerah. Salah satu bentuk penerimaan daerah yang mendukung pengeluaran daerah adalah pajak daerah (Suwarno dan Suhartiningsih, 2008:2).

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, memberikan peluang kepada pemerintah kota/kabupaten untuk memungut pajak daerah yang telah ditetapkan (Nurzanah, 2010:3). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam mengantisipasi situasi dan kondisi serta perkembangan perekonomian daerah pada masa mendatang yang mengakibatkan perkembangan potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaan pajak dan aspirasi masyarakat serta memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, tidak terkecuali kota Gorontalo. Sumber penerimaan pajak daerah di Kota Gorontalo berasal dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, pajak parkir, dan pajak televisi.

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo, target dan realisasi pajak daerah kota gorontalo selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1  
Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Gorontalo tahun 2008-2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi(Rp)	Persentasi(%)
2008	9.385.000.000,00	7.275.545.373,00	77,52
2009	13.885.000.000,00	9.327.067.162,00	67,17
2010	17.405.333.987,00	11.219.776.982,00	64,46
2011	18.794.000.000,00	17.931.672.329,00	95,41
2012	37.708.000.000,00	24.181.643.393,00	64,13

Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo tahun 2008-2012

Tabel di atas memperlihatkan penerimaan pajak daerah di kota Gorontalo rata-rata mengalami peningkatan. Walaupun realisasinya belumlah mencapai target, penerimaan pajak tersebut dari tahun ke tahun meningkat. Setelah dianalisis rata-ratanya, penerimaan pajak yang dominan meningkatkan realisasi penerimaan pajak berasal dari pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.

Realitas yang ada di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit para investor yang mulai berinvestasi di kota Gorontalo. Hal ini dibuktikan dengan maraknya restoran yang memeriahkan tata kota Gorontalo sehingga hal tersebut memicu timbulnya iklan-iklan untuk mempromosikan atau memasarkan restoran tersebut, yang akhirnya menjadi sumber pendapatan pajak reklame. Di samping itu, kebijakan pemungutan pajak penerangan jalan yang diakumulasikan dengan pembayaran rekening

listrik, membuat pajak yang bersumber dari penerangan jalan memberikan pemasukan yang baik untuk kas daerah. Target dan realisasi pajak restoran, reklame, dan penerangan jalan dipaparkan pada lampiran 1.

Mengacu pada lampiran 1, jelas bahwa sumber penerimaan pajak terbanyak di kota Gorontalo berasal dari pemungutan pajak restoran dari tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar Rp 1.413.033.017,- hingga tahun 2012 mengalami peningkatan sampai Rp 3.540.632.443,- , begitu pun dengan pajak reklame, pada tahun 2008 pajak reklame memberikan kontribusi untuk pajak daerah sebesar Rp 1.193.774.993,- hingga tahun 2012 sebesar Rp 1.191.881.415,-. Walaupun mengalami penurunan, akan tetapi pajak reklame juga merupakan salah satu sumber pajak yang memberikan kontribusi besar terhadap pajak daerah. Untuk pajak penerangan jalan, di tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar Rp.3.908.982.085,- hingga tahun 2012 sebesar Rp 7.626.866.636,-. Kurangnya realisasi terhadap target yang telah ditetapkan salah satunya disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, hal tersebut berpengaruh pada tingkat penerimaan pajak daerah. Semakin sedikit pendapatan dari pemungutan pajak-pajak tersebut, semakin sedikit pula penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu peningkatan realisasi hingga mencapai target semakin dapat mengefektifkan penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hal tersebut, judul penelitian ini menjadi "Pengaruh pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah".

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut ini.

1. Pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo.
2. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang menyebabkan sering terjadi keterlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak sehingga mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang teridentifikasi di atas, maka penelitian ini dibatasi pada permasalahan pertama, yaitu pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan mempengaruhi penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo. Dengan demikian, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan secara simultan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo?
2. Bagaimana pengaruh pemungutan pajak restoran secara parsial terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo?
3. Bagaimana pengaruh pemungutan pajak reklame secara parsial terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo?

4. Bagaimana pengaruh pemungutan pajak penerangan jalan secara parsial terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan secara simultan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo.
2. Mengetahui pengaruh pemungutan pajak restoran secara parsial terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo.
3. Mengetahui pengaruh pemungutan pajak reklame secara parsial terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo.
4. Mengetahui pengaruh pemungutan pajak penerangan jalan secara parsial terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah Kota Gorontalo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Ada dua manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini, yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis.

##### **1.5.1 Manfaat Teoretis**

Penelitian ini merupakan bentuk konkret penerapan dan pengujian teori akuntansi, khususnya yang berhubungan dengan teori akuntansi keuangan daerah, akuntansi pajak, dan pajak daerah. Dari hasil penelitian

ini akan semakin jelas hubungan dan saling pengaruh antara pendapatan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah. Dengan demikian, penelitian ini dapat dijadikan dasar teoretis untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan pengaruh pemungutan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan terhadap efektifitas penerimaan pajak daerah.

### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut ini.

#### **1. Peneliti**

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan. Dalam hal ini mengetahui dari ketiga sumber pajak tersebut bagaimana pengaruhnya terhadap efektifitas penerimaan pajak.

#### **2. Masyarakat**

Penelitian ini dapat memberi informasi tentang pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan yang ada di Kota Gorontalo.

#### **3. Pemerintah Daerah**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan terutama untuk meningkatkan efektifitas penerimaan pajak daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan.